



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2403 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/39344/436.7.1/2023 Tanggal 22 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB JUNIOR ACTIVITIES CENTRE
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Raya Darmo Permai III/42, Surabaya. , RT 5 / RW 3,
Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Kec. Sukomanunggal
NPSN : 69948650
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS
Berdasarkan Akta Notaris : Ny. Tati Nurwati, SH Nomor 03 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
C-13.HT.03.02-TH 1998
Ketua Penyelenggara : ANDREY SYLVIA KANGINAN
Nama Ketua/Pimpinan : DEASY DWI INDRIATI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/90/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Desember 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009